

DINAMIKA KESETARAAN GENDER PEREMPUAN TIMUR: KAJIAN PSIKOLOGI BUDAYA DAN HUKUM ISLAM

Halimatus Sa'diah¹

¹Bimbingan dan Konseling Islam, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: halimah@iaida.ac.id

Abstract

Women in society are often seen as weak and submissive to the rules. Women in conservative Saudi Arabia have limited movement and interaction. The big difference compared to other countries is the application of rules and culture that is treated based on sex and male guardianship laws. Thus, the cultural climate is deemed unfriendly for women. Moreover, Saudi Arabia's reputation is still poor in the area of gender equality. women's rights, seems to have been misinterpreted by Saudi Arabia as a policy maker. The interpretation of the Quran and hadith needs to be questioned if it is unfair to women. Now, Saudi women are starting to see a bright light for women. The crown prince, Prince Muhammad, has made great efforts to make major changes. Various changes, including gender equality, were carried out in an effort to present a moderate and friendly Islam. Saudi women have changed faces, starting to enjoy their rights and roles in the public sphere.

Keywords: *Saudi Women, Gender Equality, Gender Equality in Islam, Saudi Women's Rights*

Abstrak

Perempuan di mata masyarakat sering dipandang lemah dan tunduk pada aturan. Di bawah negara Arab Saudi yang konservatif, perempuan Saudi memiliki keterbatasan gerak dan interaksi. Perbedaan yang mencolok dengan negara lain yaitu penerapan aturan dan budaya yang diperlakukan berdasar jenis kelamin dan hukum perwalian laki-laki. Sehingga, iklim kebudayaan dirasa tidak ramah bagi kaum perempuan. Terlebih, reputasi Arab Saudi di mata dunia sangat buruk dalam bidang kesetaraan gender. Pandangan tentang hak asasi perempuan, tampaknya telah disalah-tafsirkan oleh Arab Saudi sebagai pembuat kebijakan. Penafsiran Al-Quran dan hadist perlu dipertanyakan jika tidak adil pada perempuan. Kini, perempuan Saudi mulai dapat melihat cahaya terang baginya. Usaha keras dilakukan Putra Mahkota Pangeran Muhammad untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Berbagai perubahan termasuk kesetaraan gender, dilakukan sebagai usaha menyajikan Islam yang moderat dan ramah. Perempuan Saudi telah berubah wajah, mulai menikmati hak dan peran mereka di ranah publik.

Kata Kunci: *Perempuan Saudi, Kesetaraan Gender, Kesetaraan Gender dalam Islam, Hak Perempuan Saudi*

PENDAHULUAN

Kerajaan Arab Saudi (Kingdom of Saudi Arabia) merupakan negara yang ketat akan aturan, dengan menempatkan aturan agama sebagai kebijakan pemerintah. Aturan Islam sangat eksklusif, hukum Islam menjadi dasar undang-undang negara. Sistem hukum negara Saudi didasarkan pada turunan dari Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad, ditafsirkan melalui lensa agama dan diterapkan pada monarki absolut (Harb, C., 2015).

Hukum agama telah mendarah daging di Arab Saudi. Aturan Islam menjadi satu nafas dalam praktik kesehariannya. Perbedaan yang mencolok dengan negara lain yaitu perbedaan hukum dan budaya yang diperlakukan berdasar jenis kelamin. Perempuan di Arab Saudi bersekolah di sekolah khusus wanita, memiliki bank, pusat perbelanjaan yang dibedakan dengan laki-laki. Wanita memiliki keterbatasan untuk interaksi bebas dibandingkan laki-laki (Budhwar et al., 2010).

Secara substansial, kontrol sosial yang diberlakukan kepada perempuan lebih besar dibanding pada laki-laki (Budhwar et al., 2010). Namun, tidak mudah menerima aturan baku yang harus ditaati. Kebijakan mungkin dirasa tidak ramah bagi kaum perempuan, beberapa hal merasa dirugikan dan mungkin tertekan. Dalam beberapa dekade terakhir, iklim kebudayaan dirasa ketat dan tidak bisa dilanggar. Reputasi Arab Saudi di mata dunia sangat buruk dalam bidang kesetaraan gender (Ulrichsen, 2019). Minimnya akses para perempuan Saudi di tempat umum, melatarbelakangi perempuan Saudi untuk bepergian ke luar negeri. Perempuan Saudi yang menjadi mahasiswa internasional di Amerika mengakui adanya peningkatan kemandirian, merasa bebas dan menikmati mobilitas dengan keluar rumah tanpa ditemani dan dapat menyetir mobil sendiri (Lefdhahl-Davis, 2015).

Usaha keras dilakukan Putra Mahkota Pangeran Muhammad untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Berbagai perubahan termasuk kesetaraan gender, dilakukan sebagai usaha menyajikan Islam yang moderat dan ramah. Terobosan-terobosan yang dilakukan Putra Mahkota juga tidak lepas dari sebuah peluncuran Visi 2030 untuk kemajuan Arab Saudi di masa mendatang (Izad, 2019). Khususnya kebijakan-kebijakan baru bagi perempuan Saudi.

Perubahan kebijakan bagi perempuan tersebut antara lain: pengumuman per tanggal 24 Juni 2018 terkait pencabutan larangan mengemudikan mobil; diperbolehkan menonton bola di stadion sejak 12 Januari 2018; memberikan izin untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin wali laki-laki bagi wanita di atas usia 21 tahun; sejak 6 Oktober 2019 diperbolehkan menginap seorang diri di hotel; dan sejak 9 Oktober 2019 wanita diperbolehkan menjadi tentara (Dewi, 2019).

Hak dan peran perempuan telah menjadi isu kontroversial di kalangan konservatif dan progresif di Arab Saudi. Namun, masih sedikit literatur yang mempelajari wanita Saudi (Mustafa, 2019).

KAJIAN TEORI

Perempuan Arab Saudi

Sebagian besar perempuan Arab mengalami diskriminasi dan menjadi subyek pembatasan dari kebebasan dan hak mereka. Beberapa praktik berdasarkan pada keyakinan agama, namun beberapa batasan bersifat kultural dan timbul dari tradisi (Nazir, S., 2005). Adanya keadaan ini sangat disayangkan karena sejatinya hal-hal tersebut merupakan imbas dari hegemoni pra-islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak zaman pra-kenabian (sebelum adanya Islam) posisi perempuan secara sosial sangat tidak dihargai dan tidak bebas. Para perempuan tidak dapat memerankan peran yang independen dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, status perkawinan perempuan pada masa itu tampak buruk, dikarenakan harus berbagi suami dengan lebih dari dua belas istri. Bahkan, semakin memperburuk nasib seorang perempuan karena dianggap sebagai beban hidup (Ashghar, 2000).

Perempuan Saudi juga mengalami imbas dari budaya yang mengakar di masyarakat. Pada awalnya, peran utama wanita dalam budaya Saudi adalah sebagai ibu rumah tangga. Sampai sebelum tahun 1960-an sekolah bagi anak perempuan belum didirikan. Dengan sendirinya, timbul masalah sosial yakni para lelaki menikahi wanita asing yang berpendidikan sedangkan wanita Arab tetap lajang (AlMunajjed, 1997). Setelah tahun 1960-an secara bertahap sekolah yang memperlakukan pemisahan gender mulai dikembangkan (Jerichow, 1998).

Kingdom of Saudi Arabia adalah negara yang dikenal paling konservatif. Perjuangan

kesetaraan gender telah membuahkan hasil dikembangkannya sekolah bagi perempuan, akan tetapi pemisahan jenis kelamin masih terus diberlakukan. Pendidikan agama memperlakukan gender secara berbeda. Alasannya, karena peran berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Arab Saudi: anak laki-laki secara tradisional diajarkan tentang kegiatan pria, anak perempuan tentang peran mereka sebagai ibu dan ibu rumah tangga (Baki, 2004). Pemisahan laki-laki dan perempuan adalah aturan umum yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan publik dan sosial. Pendidikan, perbankan, akses transportasi umum dan kesempatan kerja masih berakar pada nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh dan tidak memungkinkan percampuran jenis kelamin (AlMunajjed, 1997). Hal ini tidak terlepas dari interpretasi Wahabi (aliran Islam yang dominan di Arab Saudi) terkait pemisahan gender, “bahwa percampuran jenis kelamin dapat menyebabkan rayuan dan konsekuensi kejahatan yang mungkin terjadi selanjutnya” (Baki, 2004).

Kontak pria dan wanita dijaga ketat, dengan alasan untuk mengontrol atau untuk menekan perilaku buruk wanita (Sacarellos, et al., 2016). Restoran memiliki ruang makan keluarga khusus untuk wanita, dan rumah sakit memiliki ruang tunggu terpisah untuk wanita. Ada pusat perbelanjaan khusus untuk wanita, dan butik-butik tertentu di Jeddah memiliki pintu tertutup dengan tulisan “For Ladies Only”. Bus dibagi menjadi dua bagian untuk membuat area tempat duduk terpisah untuk wanita. Bank memiliki cabang khusus wanita. Kebun binatang di Riyadh menyisihkan tiga hari untuk wanita dan tiga hari untuk pria (AlMunajjed, 1997). Polisi agama atau dikenal dengan “mutaween” / “hay’a” akan berpatroli ke jalan untuk “memerintah yang baik dan melarang yang salah”, dengan menegakkan aturan berpakaian, pemisahan laki-laki dan perempuan, dan larang-larangan lain sesuai syariah dalam hukum Islam. Sampai saat ini *mutaween* tetap berpatroli, akan tetapi mereka tidak diizinkan mengejar tersangka atau melakukan penangkapan. Pemerintah memberikan tugas mempromosikan kebajikan dan mencegah kejahatan dengan cara yang lebih lembut dan manusiawi (Zorthian, 2016).

Perempuan Saudi di mata dunia terkesan tertindas dan terdiskriminasi di negara sendiri (Lefdahl-Davis, 2015; Khalid, 2018). Sistem perwalian laki-laki mensyaratkan bahwa seorang wanita tidak dapat berpartisipasi dalam politik, mendapatkan pendidikan, bekerja, atau

bepergian tanpa izin dari wali laki-lakinya. Wali laki-laki yakni ayah, saudara laki-laki, kakek, saudara laki-laki, suami atau anak laki-laki (Tønnessen, 2016). Hukum perwalian laki-laki Arab Saudi dikritik tidak memiliki basis Islam dan juga merupakan salah satu penyebab utama berbagai pelanggaran hak asasi perempuan Saudi (Khalid, 2018). Misalnya, perempuan memerlukan persetujuan wali mereka untuk kegiatan terkait pekerjaan seperti bepergian dan menandatangani kontrak kerja (Al-Asfour et al., 2017).

Ketidaksetaraan gender telah tertanam dalam masyarakat Saudi, perempuan sejak usia dini telah terbentuk bahwa mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan akan bertindak sesuai dengan "peran" tersebut (Syed, et al., 2018). Namun, inisiatif perempuan modern Saudi banyak menyerukan pembebasan atas hak-hak mereka (Zyadhin, 2020). Beberapa menyoroti terkait perwalian yang tidak membebaskan hak perempuan Saudi. Tagar *#EndMaleGuardianship* di media sosial twitter menyuarakan keinginan perempuan Saudi untuk bebas dari perwalian (Thorsen, 2019). Perempuan Saudi secara bertahap mengalami perubahan, melihat sejarah pra-Islam yang sangat tragis memposisikan perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir bertahap mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Masyarakat Saudi telah mengalami perubahan luar biasa sejak deklarasi Putra Mahkota tentang Visi Saudi 2030 pada 2016. Perempuan Saudi, yang sebelumnya terbatas pada ranah privat dan “tidak terlihat” telah muncul sebagai peserta yang “terlihat” di arena publik (Eum, I., 2019). Bahkan World Bank (2020) dalam laporannya tentang “Women, business and the law 2020” menempatkan Saudi menjadi negara yang paling reformis tentang hak-hak perempuan di tempat kerja.

Kesetaraan Gender dalam Islam

Pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan berada pada sikap *misogyny* (pandangan sebelah mata), *stereotype* (anggapan buruk), dan citra negatif. Pemahaman tersebut, didukung dengan pemahaman teologi keagamaan yang kuat bahwa kaum laki-laki dengan memiliki superioritas lebih tinggi sebagai pemimpin (Ramadhan, 2020). Sedangkan menurut M. Quraish Shihab (1993), pemahaman tentang lemahnya posisi kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki disebabkan karena faktor kedangkalan pengetahuan agama serta kesalahan

penafsiran teks keagamaan. Oleh karenanya tidak jarang agama Islam dijadikan sebagai dasar justifikasi dan tujuan yang tidak dibenarkan. Padahal Islam sangat menghormati perempuan dan menjunjung tinggi perempuan (Ramadhan, 2020).

Al-Quran diturunkan kepada masyarakat Arab yang secara budaya telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan lemah (Muhammad, 2004). Dalam realitas sosial budaya yang demikian, Al-Quran hadir untuk berbicara pada kenyataan. Kasus-kasus perempuan memberitahukan bagaimana hak-hak perempuan sangat diabaikan oleh masyarakatnya bahkan dengan bahasa yang agak keras ditindas atau didzalimi (Ramadhan, 2020). Budaya masyarakat yang sudah bersikap *stereotype* melahirkan pemahaman yang *stereotype* pula. Hal ini jelas dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran dan hadist masih saja berlandaskan pada teks saja serta mendukung justifikasi kedudukan bahwa hirarkis laki-laki yang paling tinggi (Khalid, 2018).

Kehadiran Islam melalui ajaran Al-Quran memberikan jawaban kebenaran sepanjang tradisi yang ada telah menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan, selanjutnya Al-Quran juga telah mengajukan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan (Muhammad, 2004). Hukum-hukum yang dibuat oleh paradigma manusia, tidak boleh dibenarkan (sebagaimana hukum yang bersifat diskriminasi pada perempuan), sedangkan hukum hanya dapat sesuai hukum-hukum Tuhan (Hasyim, 1999).

Prinsip keadilan dalam agama berlaku secara universal. Al-Quran menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diberlakukan terhadap orang-orang mukmin tetapi juga terhadap orang non mukmin. Keadilan dalam Islam merupakan prinsip keagamaan yang esensial yang menjadi dasar dalam hubungan-hubungan individu, sosial, publik dan kemanusiaan (Muhammad, 2004). Atas dasar tersebut, keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi-relasi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan konteks-konteks yang berkembang, karena kaum perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan hak-hak yang dimiliki kaum laki-laki (Ramadhan, 2020).

Kaum perempuan memiliki hak otonom yang tidak bisa dicampur dengan kaum laki-laki. Diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan: "*Pada masa jahiliah kami sama sekali tidak menganggap penting kaum perempuan begitu Islam datang dan Tuhan menyebut mereka kami baru sadar bahwa ternyata mereka juga memiliki hak atas kami*". Dari pernyataan ini tampak sekali bahwa sudah kehendak Al-Quran untuk melakukan proses transformasi kultural secara gradual dan evolutif

(Muhammad, 2004). Lebih jauh dari itu banyak ayat-ayat Al-Quran maupun as-sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengarah kepada pembentukan tatanan kehidupan sosial yang adil dan penempatan manusia dalam posisi yang setara, bukan hanya untuk masyarakat Arab semata-mata tetapi untuk manusia sejangat di manapun dan kapan pun (Muhammad, 2004). Dengan demikian, sudah sepatutnya perempuan tidak dipandang sebelah mata. Jika ada penafsiran Al-Quran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.

DISKUSI

Hak-hak sebagai perempuan sangat terbatas karena penerapan hukum syariah. Saudi Arabia pada tahun 2016 mendapat peringkat 141 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender, sesuai data *global gender gap report 2016*. Bahkan, selama beberapa dekade Saudi mendapat banyak kritik dunia terkait penerapan aturan ketat pada perempuan. Penerapan pemisahan jenis kelamin, perwalian, sampai pada isu kekerasan seksual mengarah pada kelemahan perempuan. Alhejji et al. (2018) menemukan bahwa adanya kesenjangan lembaga formal dan kekuatan informal berkaitan dengan usaha kesetaraan bagi perempuan. Lembaga formal seperti hukum dan kebijakan lokal telah mendukung kesetaraan gender, sementara kekuatan informal yang berakar dari norma-norma budaya dan tradisi jauh lebih kuat dalam menghambat upaya-upaya tersebut.

Sejatinya, perempuan Saudi mampu untuk berperan dan berkembang di ranah publik. Akan tetapi, posisi wanita rumit saat ia harus berada di bawah otoritas laki-laki sebagai budaya yang dipegang kuat. Dilain hal, studi literatur mengkritik situasi tersebut, bertentangan dengan status perempuan dalam Kitab Suci (Al-Quran) yang menawarkan kemampuan yang menguntungkan perempuan, seperti hak mereka untuk membuat keputusan sendiri tentang hal-hal yang cocok untuk mereka dalam masyarakat (Al Alhareth, et al., 2015).

Berbagai studi mengkritik situasi ketidaksetaraan gender di Arab Saudi. Berikut beberapa perjalanan perkembangan hak perempuan Saudi :

1) Hak pendidikan

Hukum Islam pada dasarnya memberi kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk menerima pendidikan. Meskipun pada kenyataannya, pendidikan di

Saudi menawarkan pilihan terbatas bagi perempuan, serta belum diakses secara merata oleh perempuan Saudi (Alhejji, et al., 2018). Dari banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan Saudi dalam perjuangan mencapai pendidikan adalah hukum perwalian laki-laki. Ambisi seorang perempuan Saudi untuk belajar sepenuhnya tergantung pada keputusan wali laki-laki mereka. Hambatan lain yang menghalangi perempuan Saudi untuk mendapatkan pendidikan adalah aturan bagi mereka untuk menikah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri, sehingga seorang 'wali' dapat menemani mereka selama masa pendidikan (Khalid, 2016).

Terjadi pengekangan pendidikan bagi perempuan Arab, jika Saudi ingin menjawab tantangan global, pendidikan wanita di semua bidang harus menjadi prioritas. Peran perempuan dalam pendidikan di masyarakat konservatif Arab Saudi, bukannya hanya berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial, tetapi berfungsi sebagai kekuatan untuk konservasi itu sendiri (Hamdan, 2005). Akhirnya, sejak deklarasi Putra Mahkota tentang Visi Saudi 2030 pada 2016, dikeluarkan kebijakan penghapusan perwalian pada wanita diatas 21 tahun, sehingga perempuan dapat menempuh pendidikan ke luar negeri tanpa ditemani wali.

2) Hak Bekerja

Seperti halnya hak perempuan Saudi untuk pendidikan, hak mereka untuk bekerja juga menghadapi hambatan yang serupa. Pertama, perlunya persetujuan dari wali laki-laki dan kedua pembatasan kebebasan bergerak karena ketergantungan pada rekan-rekan lelaki mereka (Khalid, 2016). Meskipun sistem perwalian ini tidak ditulis oleh undang-undang, organisasi dan individu biasanya bertindak sesuai dengan itu, yang menyiratkan bahwa perempuan memerlukan persetujuan wali mereka untuk kegiatan terkait pekerjaan seperti bepergian dan menandatangani kontrak kerja. Nilai-nilai dan tradisi yang konservatif secara sosial membentuk penghalang bagi partisipasi pekerja perempuan; menghalangi upah yang sama; dan peluang pengembangan karir (Al-Asfour et al., 2017).

Hasil temuan dari Al-Asfour et. al. (2017) menggambarkan tekanan yang kompleks berdampak pada perempuan Saudi baik di rumah maupun di tempat kerja, termasuk pekerjaan yang terbatas dan peluang peningkatan karir, beban kerja yang berlebihan yang

disebabkan oleh kurangnya keseimbangan pekerjaan keluarga, tantangan terkait kehamilan dan mobilitas, kurangnya kesetaraan, dan diskriminasi gender di tempat kerja.

Dalam upaya meningkatkan jumlah total orang Saudi yang bekerja, Visi 2030 melakukan upaya khusus untuk meningkatkan persentase wanita dalam angkatan kerja. Untuk memulai proses ini, Mohammad bin Salman telah meminta berbagai entitas di sektor publik untuk mengirim pekerjaan yang ditargetkan pada perempuan (Hvidt, 2018). Bahkan World Bank (2020) dalam laporannya tentang “Women, business and the law 2020” menempatkan Saudi menjadi negara yang paling reformis tentang hak-hak perempuan di tempat kerja.

3) Hak Politik

Pemerintah Saudi memiliki sejarah panjang tentang buruknya ranah politik bagi perempuan. Perempuan tidak memiliki hak pilih. Pada tahun 2005, perempuan dikeluarkan dari pemilihan dan mencalonkan diri sebagai kandidat. Akan tetapi mulai tahun 2015 perempuan telah diizinkan mengikuti pemilihan lokal dan memperoleh hak menjadi anggota permusyawaratan (Khalid, 2016).

4) Hak dalam kesetaraan di depan hukum

Undang-undang perwalian di Saudi, tidak memberikan ruang kendali bagi semua kegiatan dan keputusan perempuan atas kehidupan mereka. Begitu pun dalam ranah hukum, seakan memperlakukan wanita di bawah umur, yakni apapun laporan terkait hukum harus atas izin wali laki-laki (Khalid, 2016). Seperti yang telah dilaporkan terkait Visi 2030, putra mahkota akan melonggarkan aturan perwalian. Akan tetapi penulis belum menemukan literatur terkait penerapannya dalam hak perempuan di depan hukum. Kelonggaran perwalian ditujukan pada wanita diatas 21 tahun, terkait atas izin bepergian, izin menempuh pendidikan, izin membuat paspor, dan izin menikah (Dewi, 2019).

5) Hak mobilitas

Negara Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang kaum perempuannya mengendarai mobil sebelum larangan tersebut dicabut pada tanggal 24 Juni 2018. Peraturan yang tegas ini berasal dari tradisi patriarki dan budaya konservatif masyarakat Saudi yang menciptakan norma-norma sosial yang cenderung membatasi hak-hak dan kebebasan perempuan hampir di seluruh aspek kehidupan mereka. Salah satu

norma tersebut adalah norma larangan mengemudi bagi perempuan. Norma ini berlandaskan dua sistem sosial yang masih kuat dipegang masyarakat Saudi yaitu sistem perwalian dan pemisahan gender (Eum, I., 2019)

Kini, beberapa perkembangan kebijakan yang mulai memihak perempuan, tidak lepas dari usaha keras putra mahkota kerajaan Saudi Arabia. Muhammad bin Salman melakukan manuver taktis, ayahnya menempatkannya sebagai kepala badan pemerintah, yang mengawasi pembuatan rencana pembangunan Visi 2030. Tidak kurang dari 543 inisiatif reformasi spesifik yang diuraikan dalam rencana Transformasi Nasional 2016-2020 untuk pelaksanaan reformasi. Mohammad bin Salman, mahkota muda di Arab Saudi, bersemangat mengejar dorongan reformasi yang diprakarsainya pada tahun 2017 dengan paket reformasi Visi 2030 (Hvidt, M., 2018).

Sebuah penelitian menyoroti peran sistem perwalian laki-laki serta ketidaksetaraan gender sebagai upaya mendorong kesetaraan gender di Arab Saudi. Temuan tersebut menunjukkan bagaimana interaksi faktor-faktor pada tingkat makro, meso, dan mikro (tingkat masyarakat, organisasi dan individu) mempengaruhi kesempatan yang sama (kesetaraan gender) bagi perempuan di Arab Saudi (Syed, et al., 2018). Alhejji et al. (2018) menyoroti walaupun ada beberapa bukti dukungan formal, legal, dan kebijakan pada kesetaraan gender, kekuatan informal norma dan tradisi budaya menghambat upaya tersebut. Sehingga peran aktif perempuan mempengaruhi faktor-faktor tingkat makro dan meso, pada tingkat individu mereka mengekspresikan dan menjalankan sebagai agen dalam mendorong kesetaraan gender kedepan (Syed, et al., 2018).

KESIMPULAN

Arab Saudi menjadi tanah air bagi Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, serta dikenal sebagai negara yang paling konservatif dengan berpedoman pada hukum syariah. Akan tetapi, hukum perwalian laki-laki Arab Saudi justru tidak memiliki basis Islam. Perlakuan kepada perempuan Arab Saudi berdalih merujuk pada aturan agama yang harus dipatuhi. Kebijakan dirasa tidak ramah bagi kaum perempuan, dalam beberapa hal perempuan merasa dirugikan dan mungkin tertekan. Pandangan tentang hak asasi perempuan, tampaknya telah disalah

tafsirkan oleh Arab Saudi sebagai pembuat kebijakan tentang perempuan. Penafsiran Al-Quran dan hadist perlu dipertanyakan jika tidak adil pada perempuan. Sesuai ajaran dalam Islam, perempuan dihormati. Seperti yang telah dipaparkan, ayat-ayat Al-Quran maupun as-sunnah Nabi Muhammad SAW mengarah kepada pembentukan tatanan kehidupan sosial yang adil dan penempatan manusia dalam posisi yang setara.

Budaya perempuan dalam suatu negara dibentuk dari struktur pemerintah dan norma sosial yang tumbuh di masyarakat. Norma dan tradisi budaya membentuk status perempuan di Arab Saudi dan mempengaruhi kesetaraan gender. Namun, peran aktif perempuan menjadi salah satu hal yang dapat mendorong munculnya perubahan kebudayaan. Keputusan pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, salah satunya berasal dari seruan kaum perempuan sebagai agen perubahan perempuan. Wajah baru budaya perempuan Arab mulai terlihat dari perubahan besar dari kebijakan pemerintah. Kesetaraan gender dalam Islam mulai diinternalisasi oleh pemerintah dengan menyesuaikan tantangan global. Peran aktif perempuan juga menjadi kunci perempuan Saudi untuk “terlihat” di ranah publik. Tidak sepenuhnya tradisi terdahulu sesuai diterapkan pada waktu dan tantangan zaman yang berubah dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Alhareth, Y., Al Alhareth, Y., & Al Dighrir, I. (2015). Review of women and society in Saudi Arabia. *American Journal of Educational Research*, 3(2), 121-125.
- Al-Asfour, A., Tlaiss, H. A., Khan, S. A., & Rajasekar, J. (2017). Saudi women's work challenges and barriers to career advancement. *Career Development International*.
- Alhejji, H., Ng, E. S., Garavan, T., & Carbery, R. (2018). The impact of formal and informal distance on gender equality approaches: the case of a British MNC in Saudi Arabia. *Thunderbird International Business Review*, 60(2), 147-159.
- AlMunajjed, Mona. (1997). *Women in Saudi Arabia Today*. London: Macmillan
- Ashghar, A. E. (2000). *Islam dan Teologi Pembebasan* (terjemahan Agung Pihantoro). Yogyakarta: Pustaka Belajar..
- Baki, R. (2004). Gender-segregated education in Saudi Arabia: Its impact on social norms and

- the Saudi labor market. *education policy analysis archives*, 12(28), n28.
- Budhwar, P. S., Mellahi, K., Elamin, A. M., & Omair, K. (2010). Males' attitudes towards working females in Saudi Arabia. *Personnel Review*, 39, 746–766.
- DeCoursey, C. A. (2017). Attitudes of Professional Muslim Women in Saudi Arabia Regarding Wearing the Abaya. *Asian Culture and History*, 9(2), 16-28.
- Dewi, R. K., (2019, 14 Oktober). 5 Kebijakan Baru Arab Saudi untuk Perempuan, Boleh Menyetir hingga Jadi Tentara. *Kompas.com*. Diakses pada 18 April 2020, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/063104365/5-kebijakan-baru-arab-saudi-untuk-perempuan-boleh-menyetir-hingga-jadi?page=all>.
- Eum, I. (2019). "New Women for a New Saudi Arabia?" Gendered Analysis of Saudi Vision 2030 and Women's Reform Policies. *Asian Women*, 35(3).
- Hamdan, A. (2005). Women and education in Saudi Arabia: Challenges and achievements. *International Education Journal*, 6(1), 42-64.
- Harb, C. (2015). The Arab region: Cultures, values, and identities. In *Handbook of Arab American psychology* (pp. 23-38). Routledge.
- Hasyim, S. (Ed.). (1999). *Menakar" harga" perempuan: eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. Mizan.
- Hvidt, M. (2018). The new role of women in the new Saudi Arabian economy. *Center for Mellemoststudier*.
- Izad, R. (2018, 2 Mei). Arab Saudi, Perempuan dan Revolusi Kebudayaan. *Nuonline.or.id*. Diakses pada 17 April 2020, dari <https://www.nu.or.id/post/read/89818/arab-saudi-perempuan-dan-revolusi-kebudayaan>
- Jerichow, A. (1998). *The Saudi file: people, power, politics*. Psychology Press.
- Khalid, A. (2018). Are The Male Guardianship Laws In Saudi Arabia, A Challenge To Human Rights Of Women As Advocated In Islam?. *Journal of Human Rights Law and Practice*, 1(1), 1-11.
- Lefdahl-Davis, E. M., & Perrone-McGovern, K. M. (2015). The cultural adjustment of Saudi
- Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*
Vol. II, No 2: 17-30. Oktober 2022
- E-ISSN: 2798-1738
P-ISSN: 2798-3978

- women international students: A qualitative examination. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 46(3), 406-434.
- Muhammad, K. H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Mustafa, R. F., & Troudi, S. (2019). Saudi Arabia and Saudi Women in Research Literature: A Critical Look. *Asian Social Science*, 15(2), 133-141.
- Nazir, S. (2005). Challenging inequality: Obstacles and opportunities towards women's rights in the Middle East and North Africa. *Journal of the Institute of Justice and International Studies*, 5, 31.
- Ramadhan, Reza B., Maulana, L., Nawawi, I. (2020). *Perempuan, Islam dan Timur Tengah*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Sacarellos, C. D., Wright, J. P., Almosaed, N. F., Moghrabi, S. S., Bashatah, F. S., & Morgan, M. A. (2016). Crime in the kingdom: the effects of low self-control in a Saudi Arabian sample of youth. *Youth violence and juvenile justice*, 14(3), 291-312.
- Shihab, M. Q. (1993). *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Syed, J., Ali, F., & Hennekam, S. (2018). Gender equality in employment in Saudi Arabia: a relational perspective. *Career Development International*.
- Szilagyi, A. (2015). "I Am Different From Other Women In The World" The Experiences Of Saudi Arabian Women Studying Online In International Master Programmes. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*, 18(1), 85-98.
- Thorsen, E., & Sreedharan, C. (2019). # EndMaleGuardianship: Women's rights, social media and the Arab public sphere. *New media & society*, 21(5), 1121-1140.
- Tønnessen, L. (2016). Women's activism in Saudi Arabia: Male guardianship and sexual violence. *CMI Report*.
- Ulrichsen, K. C., & Sheline, A. R. (2019). Mohammed bin Salman and Religious Authority and Reform in Saudi Arabia. *Baker Institute Report*, 9.
- Zyadhin, Hiba. (2020, 14 April). Saudi Women Are Speaking Online. *Human Rights Watch / hrw.org*. Diakses pada 28 April 2020, dari

<https://www.hrw.org/news/2020/04/14/saudi-women-are-speaking-online>

Zorthian, J. (2016, 14 April). Saudi Arabia Scales Back Religious Police's Authority. *Time. com*.

Diakses pada 17 April 2020, dari

<https://time.com/4294154/saudi-arabia-religious-police-authority/>